

BUPATI LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH.

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun Atau Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461);



- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
- 4. Pejabat Negara Adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah



- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Udang
- 5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
- Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
- 10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
- 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- 12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:

- (1) PNS
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. PNS, yang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah Daerah Baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi induk;
- Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- c. Penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang;
- d. Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- (3) Calon PNS;

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:

- (1) Pejabat Negara;
- (2) PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- (3) PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- (4) Dewan Pengawas BLU;
- (5) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (6) PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- (7) PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1

- (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan Anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah PNS bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi 80% (delapan puluh pesen) dari gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 6

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang di tetapkan dengan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/ lembaga.

Pasal 7

Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima Pensiun Janda/duda atau Tunjangan Hari Raya penerima Tunjangan janda/duda

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan;
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 12

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 13

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Inspektorat menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI OMBOK TENCAH,

H MOH. SUHAHI FT

Diundangkan di Praya Pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H.M. NURSIAH

Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 17